



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

NOMOR : 649/PDT.P/2012/PN.SP.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon :-----

IDA BAGUS MADE YUDI PUTRA: Tempat lahir / tanggal lahir Cucukan, 7 Mei 1973 Jenis Kelamin : laki-laki, Agama Hindu, Tempat tinggal Dusun Cucukan, Desa Selat Kecamatan dan Kabupaten Klungkung pekerjaan Wiraswasta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama anak Pemohon yang bernama IDA AYU PUTU KESYARA WIMALA DEWI, **Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON** ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan ; -----

Setelah mendengarkan keterangan Pemohon ; -----

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi Pemohon ; -----

Setelah memperhatikan bukti surat Pemohon ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Nopember 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang di bawah register perkara No. 649/PDT.P/2012/PN.SP. pada tanggal 23 Nopember 2012 mengajukan permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengemukakan alasan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama IDA AYU MADE DIATMIKA, selanjutnya mempunyai seorang anak yang bernama IDA AYU PUTU KESYARA WIMALA DEWI, yang lahir di Cucukan pada tanggal 4 Mei 2008. ; -
- Bahwa oleh karena Pemohon kurang begitu mengerti apabila suatu kelahiran harus dicatatkan, maka sampai saat ini kelahiran anak pemohon belum dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung. ; -----
- Bahwa Pencatatan kelahiran yang melewati batas 1 tahun maka pencatattannya harus disertai penetapan Pengadilan. ; -----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka permohonan ini Pemohon ajukan dengan harapan setelah Bapak memeriksanya berkenan kiranya Bapak menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut. : -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon : -----
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mencatatkan kelahiran anak pemohon yang bernama IDA AYU PUTU KESYARA WIMALA DEWI, yang lahir di Cucukan pada tanggal 04 Mei 2008. ; -----
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk kemudian mencatatkan dan menerbitkan akta kelahiran atas nama anak Pemohon dalam buku register yang sedang berjalan. ; -
4. Membebankan semua biaya permohonan ini kepada Pemohon;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri, dan setelah permohonannya dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy yang sudah dicocokkan dengan aslinya dan telah pula diberi meterai yang cukup, sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah yaitu :-----

- Foto copy Kartu Penduduk No. 5105030705730001 tertanggal 8 Pebruari 2011, atas nama Ida Bagus Made Yudi Putra bermeterai cukup, Selanjutnya diberi tanda P.1; -----
- Fotocopy Kartu keluarga No. 5105023912100017 tertanggal 20 Nopember 2012 atas nama Ida bagus Made Yudi Putra, Selanjutnya diberi tanda P.2 ;-----
- Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No. 89/KW/Capil/07, tanggal 1 Pebruari 2007 atas nama , Ida bagus Made Yudi Putra dengan Ida Ayu Made Diatmika bermeterai cukup, Selanjutnya diberi tanda P.3.; -----
- Fotocopy Surat Keterangan Lahir dari Bidan Ida Ayu Cindrawati,A.Md atas nama Ida Ayu Putu Kesyara Wimala Dewi bermeterai cukup, Selanjutnya diberi tanda P.4; -----

Menimbang, bahwa di samping mengajukan alat bukti surat sebagaimana di atas, juga Pemohon mengajukan alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang, dan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Saksi : IDA BAGUS KETUT ADI PUTRA; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan ada hubungan keluarga yakni Saksi adalah keponakan Pemohon. ;

- Bahwa pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang Perempuan yang bernama Ida Ayu Made Diatmika. ;

- Bahwa atas perkawinan tersebut, Pemohon telah karuniai tiga orang anak perempuan,

Anak pemohon yang ketiga bernama IDA AYU PUTU KESYARA WIMALA DEWI yang lahir di Cucukan pada tanggal 04 Mei 2008. ; -----

- Bahwa pemohon ingin mengurus pencatatan kelahiran anak pemohon yang ketiga untuk membuat akta kelahirannya;

- Bahwa Pemohon belum mencatatkan kelahiran anaknya yang ketiga di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung karena kesibukan pemohon;

Atas keterangan saksi tersebut pemohon membenarkan; -----

Saksi : IDA BAGUS PUTU WINAYA. ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan ada hubungan keluarga yaitu

pemohon adalah Adiknya;

- Bahwa pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang Perempuan

yang bernama Ida Ayu Made Diatmika. ;

- Bahwa atas perkawinan tersebut, Pemohon telah karuniai tiga orang anak

perempuan, Anak Pemohon yang ketiga bernama IDA AYU PUTU KESYARA WIMALA DEWI yang lahir di Cucukan pada tanggal 04 Mei 2008. ; -----

- Bahwa pemohon ingin mengurus pencatatan kelahiran anak pemohon untuk

membuat akta kelahirannya;

- Bahwa Pemohon belum mencatatkan kelahiran anaknya yang ketiga di Kantor

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung karena kesibukan pemohon;

- Bahwa pemohon ingin mengurus pencatatan kelahiran anak pemohon untuk

membuat akta kelahirannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon belum mencatatkan kelahiran anaknya yang ketiga di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung karena kesibukan pemohon;

Menimbang, bahwa pada petitum kedua permohonan Pemohon yang memohon izin untuk mencatatkan kelahiran anak Pemohon yang ketiga pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, pencatatan dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Kepala Instansi Pelaksana setempat dan Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri, oleh karena berdasarkan pasal tersebut di atas maka Hakim berpendapat memberi izin kepada Pemohon untuk mencatatkan kelahiran anaknya yang bernama Ida Ayu Putu Kesyara Wimala Dewi yang lahir di Cucukan pada tanggal 04 Mei 2008 di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung; -----

Menimbang, bahwa permohonan pencatatan kelahiran anak Pemohon yang ketiga tersebut adalah demi kepentingan dari anak Pemohon sendiri terutama masalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi kependudukannya, maka perlu dimohonkan pencatatan itu berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

Menimbang, bahwa kelahiran merupakan peristiwa penting sehingga apapun

alasanya pencatatan kelahiran merupakan hak asasi setiap orang asalkan sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku serta sesuai nilai maupun norma kelayakan dan kepatutan di masyarakat;

- Menimbang, bahwa Hakim berpendapat permohonan pencatatan kelahiran anak-anak Pemohon dapat diterima dan dikabulkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai maupun norma kelayakan dan kepatutan di masyarakat yang juga disertai bukti-bukti sebagaimana yang telah diajukan serta Pemohon benar-benar mempunyai kepentingan yang layak dalam mengajukan permohonannya tersebut.; -----
- Menimbang, bahwa saksi IDA BAGUS KETUT EDI PUTRA dan saksi IDA BAGUS PUTU WINAYA menerangkan bahwa anak Pemohon yang ketiga bernama Ida Ayu Putu Kesyara Wimala Dewi yang lahir di Cucukan pada tanggal 04 Mei 2008 merupakan anak kandung dari Pemohon yang sampai saat ini kelahiran anak Pemohon belum dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung sehingga Pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat mengurus akta kelahirannya;

- Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas yaitu dengan melihat fakta bahwa kelahiran anak Pemohon belum dicatatkan dengan demikian bahwa pencatatan kelahiran sangat diperlukan oleh Pemohon; -----
- Menimbang, bahwa Pemohon memang mempunyai kepentingan yang layak untuk mendapatkan Penetapan Pengadilan Negeri dan mengenai apa yang diminta dalam permohonan Pemohon tersebut sebagaimana terlihat dari bukti surat maupun bukti saksi yang bersesuaian dengan keterangan Pemohon; -----
- Menimbang, bahwa dengan demikian petitum kedua dari permohonan Pemohon dapat dikabulkan; -----
- Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan di atas dan dari fakta hukum terungkap bahwa kelahiran anak Pemohon yang ketiga tersebut belum dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, maka Hakim memandang perlu untuk memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk kemudian mencatatkan kelahiran anak Pemohon yang ketiga tersebut pada buku register yang telah disediakan untuk itu; -----
- Menimbang, bahwa dengan demikian petitum ketiga dari permohonan Pemohon dapat dikabulkan; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon menurut hukum haruslah membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini; -----
- Menimbang, bahwa dengan demikian petitum keempat dari permohonan Pemohon dapat dikabulkan; -----
- Menimbang, bahwa mengenai permohonan Pemohon agar dikabulkan untuk seluruhnya telah dapat dibuktikan Pemohon dengan dalil-dalil permohonannya secara sah dan meyakinkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan seluruhnya, sebagaimana petitum pertama pada permohonan pemohon; -----
- Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Perundang-undangan yang lain; ----

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon. ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mencatatkan kelahiran anak Pemohon yang bernama **IDA AYU PUTU KESYARA WIMALA DEWI** lahir di **Cucukan**, pada tanggal **04 Mei 2008**, jenis kelamin **perempuan** anak **ketiga** dari pasangan suami istri Ida Bagus Made Yudi Putra dengan Ida Ayu Made Diatmika di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung. ; -----
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk kemudian mencatat kelahiran anak Pemohon yang ketiga tersebut ke dalam buku register yang telah disediakan untuk keperluan itu ;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan pada hari **SELASA**, tanggal **4 DESEMBER 2012** oleh **FLORENCE KATARINA,SH.** Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut, dengan dibantu oleh **I WAYAN ASTAWA,Sm.Hk.** Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon. -----

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM

TTD

TTD

I WAYAN ASTAWA,Sm.Hk.

FLORENCE KATARINA,SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Panggilan : Rp. 75.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-
- ATK : Rp. 50.000,-

Jumlah: Rp.166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)